

SKRIPSI

NUNGKY WARA SETYARINI

**SURAT PAKSA SEBAGAI SALAH SATU UPAYA
DALAM PENAGIHAN PAJAK**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2001

**SURAT PAKSA SEBAGAI SALAH SATU UPAYA
DALAM PENAGIHAN PAJAK**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



H. Soehirman Djamal, S.H., M.S.

NIP. 130 675 522

Penyusun,



Nungky Wara Setyarini

NIM. 039714541

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2001

Panitia Penguji Skripsi :


Ketua : Urip Santoso, S.H., M.H.


Anggota : 1. H. Soehirman Djamal, S.H., M.S.


2. Dr. Hj. Sarwirini, S.H., M.S.


3. Sumardji, S.H., M.Hum.

4. Lilik Pudjiastutik, S.H., M.H.











Kupersembahkan skripsi ini untuk :

*Mama dan Bapak tercinta
terima kasih telah menghadirkan aku ke dunia yang
indah ini dan membesarkan aku hingga sekarang
I love both of you more than you ever know*

**Setiap orang bisa, asalkan berlatih, berlatih
dan sekali lagi berlatih dan tak ada yang
mustahil bagi yang berani mencoba**

**Keberanian dan kemauan
untuk memulai suatu usaha
adalah kunci keberhasilan
untuk meraih sukses**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur ke hadirat Allah S.W.T yang telah memberi rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulisan skripsi yang berjudul “Surat Paksa Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Penagihan Pajak” masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, karena itulah segala kritik dan saran yang bersifat membangun dan memperbaiki akan penulis terima dengan besar hati.

Pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan penghargaan dan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak H. Soehirman Djamal, S.H.,MS., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan waktu dan pemikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Urip Santoso, S.H.,MH., Bapak Sumardji, S.H.,MHum., Ibu Dr. Hj. Sarwirini, S.H.,MS., dan Ibu Lilik Pudjiastutik, S.H.,MH., yang telah bersedia menguji dan memberi saran serta kritik sebagai bahan penyempurnaan penulisan skripsi ini.
3. Segenap dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Ibu Mas Rahma, S.H., M.H., selaku dosen wali penulis.

4. Ibu Yayuk, Mbak Nisa, Mas Amir beserta seluruh staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membantu penulis selama menjadi mahasiswa.
5. Mas 'Koleksi Khusus' dan seluruh pegawai Perpustakaan Universitas Airlangga.
6. Bapak Drs. R. Arief Boediman, MM (Kepala KPP Surabaya Krembangan), Ibu Nelly, Ibu Agustin, Bapak Drs. Soebowo (Kasi Penagihan), Bapak Siswanto dan Ibu Yayuk (Kasubsi Penagihan), Mas Yokiawan, Mas Edy, dan seluruh staf bagian penagihan yang telah meluangkan waktunya guna membantu penulis dalam mengumpulkan bahan-bahan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
7. Mama dan Bapak serta adikku tersayang Dini. Terima kasih atas dukungan yang telah diberikan kepadaku selama ini.
8. My family : Bude Lies, 'Mami' Kantil, Cuwit, calon kakak ipar 'Munir', Bude dan Pak de Hari, serta Bulek Sih, terima kasih atas doa, perhatian dan kasih sayang yang diberikan kepada penulis selama ini.
9. Pak de Adi dan Bude Tjing, Mas Jerry dan Mbak Utrie, thanx a lot atas komputernya dan buat Jovy tersayang semoga tambah pintar dan cepat punya adek lagi.

10. Special for Mas Prien, thanx for your love and I hope that our dream will come true. Amien.
11. Pak Uum, Mbak Endah, Mbak Ana, Mas Dedy dan seluruh keluarga besar Soekotjo, thanx a lot atas doanya. Ini adalah hadiah terindah yang aku dapat di hari ulang tahunku ini.
12. My best friend Lies 'my hunny bunny' thanx for supporting me and I hope that our beautiful friendship will be together forever.
13. Sahabat-sahabatku : Uty 'Fajar', Bule' 'Amelia', Mama Lila and Papa Ocha (i'm waiting for your invitation), Tante Epi, Emak Prisma, Mami Astri and Bude Dina (ayo buruan diselesaikan bab I-nya). Hi guys kapan nih jalan-jalannya lagi and jangan lupa ya akan impian-impian kita kelak.
14. Beny and Mas Heru (thanx ya udah bersusah payah ngebenerin my kompi), serta Mas Mughli (thanx juga karena udah ngebantuin doa).
15. Teman-teman angkatan '97 : Risvi, Rima (thanx atas pinjaman bukunya), Popy, Lia, Lita, Eny, thanx ya udah menjadi teman aku and I hope that we can be friend forever.
16. Teman-teman angkatan '96 : Prast, Do'i, mas Iyan, Erna, Ember, Dino, Adi, mas Sandy, kang Uyab, Juni, Bebek (Basuki) and Dwi, thanx atas pertemanannya dan juga atas jasa baiknya yang dulu itu (waktu aku di rumah sakit).

17. Teman-teman KKN : Emak Maiwa, Asti, Hani, Fita, Hendra, Ahmad, Mas Hafidz and Artha ... thanx udah ngebebasin aku tuk nggak ngebantuin nyari donatur. God bless you guys.
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama kuliah dan menyelesaikan skripsi ini.

Surabaya, September 2001
Penulis,

Nungky Wara Setyarini

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya	1
2. Penjelasan Judul	9
3. Alasan Pemilihan Judul	11
4. Tujuan Penulisan	12
5. Metodologi	12
6. Pertanggungjawaban Sistematika	14
BAB II KEBERADAAN SURAT PAKSA DALAM PELUNASAN UTANG PAJAK	
1. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	16

1.1. Pengertian Surat Paksa	16
1.2. Alasan Diterbitkannya Surat Paksa	20
2. Penagihan Seketika dan Sekaligus	24
3. Hak Mendahulu dalam Hukum Pajak	29

BAB III PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

1. Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	33
1.1. Pemberitahuan Surat Paksa	39
1.2. Pelaksanaan Surat Paksa	43
2. Permasalahan yang Timbul dalam Pelaksanaan Surat - Paksa.....	50

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan	55
2. Saran	57

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. PERMASALAHAN : LATAR BELAKANG DAN RUMUSANNYA

Tujuan Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 adalah mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan merata. Tujuan luhur yang demikian itu hanya dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional secara bertahap, terencana, terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan. Untuk melaksanakan pembangunan nasional seperti yang tersebut diatas, diperlukan dukungan dana dari masyarakat, antara lain berupa pembayaran pajak. Besarnya potensi pajak ini menjadikan pajak sebagai sarana yang efektif bagi sumber dana pembangunan.

Ketentuan mengenai pajak untuk keperluan negara diatur dalam pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 : "*Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-undang*". Hal tersebut memberikan kepastian hukum untuk mewujudkan keadilan, baik bagi negara maupun warganya, dan karena itulah maka setiap jenis pajak yang dipungut dari masyarakat harus tertera dalam Undang-undang.

Pihak-pihak yang mempunyai kewajiban untuk turut berperan serta menyumbang penerimaan negara dari sektor pajak dikenal dengan sebutan

Wajib Pajak. Wajib Pajak yang dimaksud adalah seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka 1 :*“Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu”*.

Jadi dalam hal ini pihak-pihak yang dapat disebut sebagai wajib pajak adalah :¹

1. Wajib Pajak pribadi sejak lahir hingga meninggal dunia;
2. Warga Negara Asing yang berada atau bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan hingga meninggalkan Indonesia;
3. Wajib Pajak Badan sejak didirikan hingga bubar.

Pengertian “Badan” menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 pasal 1 angka 2 :

“Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya”.

¹ Wawancara dengan Edy Pranowo, Juru Sita Pajak KPP Surabaya Krembangan, Rabu 20 Juni 2001

Ditinjau dari uraian diatas terlihat bahwa yang dimaksud dengan badan sebagai subyek pajak tidaklah semata yang bergerak dalam bidang usaha (komersial), namun juga yang bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, dan sebagainya sepanjang pendiriannya dikukuhkan dengan akta pendirian oleh yang berwenang sehingga tidak ada alasan bagi badan (khususnya organisasi) selain yang bergerak di bidang usaha untuk menyatakan bahwa mereka tidak termasuk sebagai subyek pajak.²

Sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah *self assessment*, yaitu dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajaknya yang terhutang. Wajib pajak dalam sistem ini diberi kepercayaan yang besar untuk menentukan apa yang menjadi obyeknya, lalu menghitung sendiri berapa besar obyek pajak yang dikenakan dan kemudian melaporkannya kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Sistem *Self Assessment* ini mengandung hal penting yang diharapkan ada pada diri wajib pajak, yaitu :³

1. Kesadaran wajib pajak
2. Kejujuran wajib pajak
3. Hasrat dari wajib pajak untuk membayar pajak
4. Disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan, sehingga pada waktunya wajib pajak dengan sendirinya memenuhi kewajibannya yang dibebankan kepadanya oleh

² Erly Suandy, **Hukum Pajak**, Salemba Empat, Yogyakarta, 2000, h. 34

³ Rochmat Soemitro, **Asas dan Dasar perpajakan 2** (selanjutnya disebut Rochmat Soemitro I), Refika Aditama, Bandung, 1998, h.14

Undang-undang, seperti memasukkan SPT pada waktunya, membayar pajak pada waktunya, dan sebagainya tanpa harus diperingati untuk melakukan hal tersebut.

Melalui sistem *self assessment* ini diharapkan pelaksanaan administrasi pajak dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah dipahami oleh anggota masyarakat (wajib pajak). Untuk menunjang hal tersebut, sistem *self assessment* harus dilengkapi dengan suatu mekanisme untuk menjamin tingkat kepatuhan yang baik.⁴

Tingkat kepatuhan yang baik tersebut hanya dapat dimungkinkan dalam suasana keterbukaan, baik dari wajib pajak maupun dari aparat pajak. Keterbukaan wajib pajak dalam arti tertibnya pembukuan, adalah membuat pembukuan yang baik, benar serta jujur dimana wajib pajak dapat menetapkan dan mengalokasikan besarnya pajak dengan tepat. Melalui sistem ini, wajib pajak mempunyai peranan penting dalam menunjang pembangunan melalui pemasukan dari sektor pajak, dimana keadaan ini hanya dapat tercapai dengan asumsi bahwa anggota masyarakat (wajib pajak) mengerti benar dan mengenal *basic knowledge* tentang tata cara perpajakan di Indonesia. Pada sistem ini dipergunakan asas praduga tak bersalah, sepanjang tidak dijumpai data atau indikasi yang menunjukkan

⁴ Agus Nugroho, *Motivasi, Alternatif dan Persepsi Tentang Self Assessment*, Berita Pajak No. 1286, 1 November 1994, h. 43.

bahwa wajib pajak telah menyimpang dari ketentuan yang ada, maka yang dilaporkan dianggap benar.

Secara garis besar, pajak mempunyai dua fungsi pokok, yaitu :⁵

1. **Fungsi budgetair**, adalah fungsi yang menjadikan pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. **Fungsi regulerend** atau mengatur adalah fungsi yang menjadikan pajak sebagai alat untuk mengatur atau untuk melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Fungsi pajak yang pertama adalah ada di sektor publik, dan pajak disini merupakan suatu alat atau suatu sumber untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin negara dan apabila setelah itu masih ada sisa yang lazim disebut surplus, maka surplus ini dapat digunakan untuk investasi pemerintah. Surplus ini disebut juga sebagai *public saving* dan ini merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.⁶

⁵ Mardiasmo, **Perpajakan**, Penerbit Andi, Yogyakarta 1997, h.2.

⁶ Rochmat Soemitro, **Pajak dan Pembangunan** (selanjutnya disebut Rochmat Soemitro II), PT Eresco, Bandung 1982, h. 10

Fungsi yang kedua adalah fungsi mengatur, dimana pajak-pajak di dalam fungsi ini digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Ditinjau dari kedua fungsi pajak tersebut, dapat terlihat bahwa pajak mempunyai peranan yang besar sebagai sumber keuangan negara (dana pembangunan) jika dibandingkan dengan fungsi pengaturan. Lebih besarnya fungsi pajak sebagai sumber dana pembangunan ini terlihat dari definisi pajak yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro, dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan yaitu : ⁷

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Berdasarkan definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: ⁸

1. Iuran dari rakyat kepada negara;
2. Dalam hal ini yang berhak memungut pajak hanyalah negara, dan iuran tersebut berupa uang (bukan barang);
3. Berdasarkan undang-undang;
4. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya;

⁷ Santoso Brotodihardjo, **Pengantar Ilmu Hukum Pajak**, Eresco, Bandung 1995, h. 5

⁸ Mardiasmo, *op.cit*, h.1

5. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah;
6. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa pajak masih sebatas sebagai sumber dana pembangunan dan belum berfungsi sebagai pengatur, maka karena itulah sistem dan prosedur perpajakan perlu terus disempurnakan dan disederhanakan dengan memperhatikan asas keadilan, pemerataan, manfaat, dan kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan.

Untuk melaksanakan pembangunan nasional, negara membutuhkan biaya dari masyarakat, dan salah satu sumbernya adalah dari sektor pajak. Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian.

Peran serta wajib pajak di dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, namun dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya meskipun hal tersebut telah secara tegas diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Terhadap tunggakan utang pajak tersebut perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum memaksa.

Ketentuan mengenai penagihan pajak dengan alat paksa diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa, yang kemudian dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, dan dirubah kembali serta disempurnakan lagi dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Hal tersebut disebabkan karena undang-undang mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa yang lama dirasa kurang dapat sepenuhnya mendukung pelaksanaan penagihan pajak saat ini, sehubungan dengan adanya perkembangan sistem hukum dan perkembangan kehidupan masyarakat yang dinamis. Mengingat hal tersebut, maka diperlukan undang-undang penagihan pajak baru yang mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan serta mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penagihan pajak dengan Surat Paksa merupakan salah satu upaya dalam penagihan utang pajak yang dilakukan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya setelah tanggal jatuh tempo pembayaran. Surat Paksa mempunyai kekuatan seperti putusan hakim yang segera dapat dilaksanakan (*executoriale titel*) dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Surat Paksa tidak dapat ditentang isi materialnya dengan

jalan atau sarana hukum apapun karena undang-undang sebelumnya telah memberi kesempatan untuk melakukan hal tersebut melalui keberatan dan banding atas keputusan keberatan. Surat Paksa hanya dapat ditentang dalam satu hal, yaitu bila mengandung kekurangan formal seperti tidak ditandatangani atau tidak diberitahukan secara resmi oleh jurusita pajak kepada wajib pajak di tempat tinggal atau di tempat pekerjaan penanggung pajak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikemukakan 2 (dua) permasalahan pokok, yaitu :

1. Bagaimanakah keberadaan Surat Paksa dalam pelunasan utang ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan Surat Paksa dalam penagihan pajak yang terutang ?

2. PENJELASAN JUDUL

Skripsi ini mengambil judul : “Surat Paksa Sebagai Salah Satu Upaya Dalam Penagihan Pajak”.

Pengertian Surat Paksa menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka 20 jo Undang-undang No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa pasal 1 angka 12 adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Penagihan Pajak menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 pasal 1 angka 9 adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Pengertian kata “Upaya” adalah usaha. Syarat untuk menyampaikan suatu maksud; mengambil tindakan untuk supaya; melakukan sesuatu untuk mencari akal, jalan, dan sebagainya.⁹

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mengandung arti bahwa Surat Paksa merupakan salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk menagih utang pajak dan biaya penagihan pajak. Apabila dengan diterbitkannya Surat Paksa ini tidak mengakibatkan Penanggung Pajak melunasi utang pajak, maka terhadapnya akan dilakukan penyitaan yang nantinya dapat diteruskan dengan lelang. Upaya terakhir yang ditempuh oleh Dirjen Pajak adalah melakukan penyanderaan atas diri penanggung pajak yang bersangkutan apabila ia tetap tidak melunasi utang pajaknya.

⁹ Muhammad Ali, **Kamus lengkap Bahasa Indonesia Modern**, Pustaka Amani, Jakarta 1995, h.605.

Penagihan pajak dengan Surat Paksa dapat dibebankan kepada semua jenis pajak. Namun pada penulisan skripsi ini, penulis hanya akan mengangkat topik bahasan yang berkaitan dengan keberadaan Surat Paksa serta bagaimana prosedur pelaksanaan Surat Paksa sebagai salah satu upaya dalam penagihan pajak.

3. ALASAN PEMILIHAN JUDUL

Penagihan pajak dengan Surat Paksa merupakan salah satu upaya penegakan hukum dalam rangka penagihan utang pajak. Keberadaan Surat paksa dalam praktek Undang-undang Perpajakan yang harus dilaksanakan secara tegas dan berkesinambungan, mau tidak mau harus dilaksanakan oleh KPP terhadap wajib pajak yang masih mempunyai tunggakan utang pajak dan terhadapnya sulit untuk dilakukan tindakan penagihan. Selain itu juga pelaksanaannya tidak dapat ditunda-tunda lagi, karena disamping untuk menjaga wibawa Pemerintah, juga agar wajib pajak lebih termotivasi dan sadar akan arti penting dan peranan penerimaan pajak bagi proses pembangunan nasional bangsa kita sendiri.

Skripsi ini ditulis dengan maksud untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai upaya pemerintah dalam penagihan pelunasan utang pajak oleh wajib pajak serta untuk mengetahui prosedur dari pelaksanaan penagihan pajak, khususnya penagihan Pajak Penghasilan dengan Surat

Paksa, dimana upaya ini berguna agar pembangunan yang bersumber dari pajak tetap dapat berjalan.

4. TUJUAN PENULISAN

Penulisan skripsi ini mempunyai dua tujuan :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pembaca sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam hukum pajak khususnya tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa.

5. METODOLOGI

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana dalam hal ini dimaksudkan sebagai suatu usaha pendekatan masalah dengan sifat hukum yang normatif, baik dengan cara membaca, mempelajari dan menguraikan tentang norma-norma dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pandangan

atau pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini.

b. Sumber Bahan Hukum

Ada dua sumber bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis untuk mendukung penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Sumber hukum primer

yaitu sumber hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa serta melakukan penelitian lapangan berupa wawancara dengan narasumber sebagai bahan informasi tambahan untuk melengkapi penulisan skripsi ini

2. Sumber hukum sekunder

merupakan data yang diperoleh dari bahan perkuliahan hukum pajak dan literatur-literatur seperti buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam skripsi ini

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian di lapangan. Pada studi kepustakaan, pengumpulan data melalui buku-buku literatur, bahan-bahan lain yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan, serta peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Pada penelitian lapangan, pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Krembangan sebagai bahan informasi tambahan untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

Setelah hasil data yang diperoleh terkumpul, kemudian diseleksi secara sistematis dan selanjutnya dilakukan pengolahan serta penilaian terhadap data tersebut. Hasil pengolahan dan penilaian itu kemudian dipisahkan ke dalam bab-bab dan sub bab sesuai dengan pembahasan dari permasalahan yang diangkat.

d. Analisa Data

Data yang telah terkumpul tersebut kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis, artinya data yang telah diperoleh tersebut dikaitkan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dibahas, dianalisa dan kemudian ditarik suatu kesimpulan yang akhirnya sesuai dengan rumusan masalah sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis.

6. PERTANGGUNGJAWABAN SISTEMATIKA

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi kedalam empat bab, dan masing-masing bab akan terdiri dari sub bab-sub bab.

Bab I berisi Pendahuluan dimana pembahasan dalam bab ini dimaksudkan untuk memberikan acuan terarah mengenai permasalahan yang akan dibahas, yaitu mengenai penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Pada Bab II, penulis akan membahas mengenai keberadaan Surat Paksa dalam pelunasan utang pajak. Secara garis besarnya pada bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian dari Surat Paksa dan alasan dilakukannya penagihan pajak dengan Surat Paksa kepada penanggung pajak yang bersangkutan. Selain hal tersebut dibahas pula mengenai Penagihan Seketika dan Sekaligus serta Hak Mendahulu dalam hukum pajak.

Untuk mengetahui bagaimana tata cara penagihan pajak dengan Surat Paksa, maka dalam bab III ini dibahas mengenai prosedur pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa serta permasalahan apa saja yang timbul dalam melaksanakan Surat Paksa tersebut.

Bab IV merupakan bab Penutup dari keseluruhan penulisan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KEBERADAAN SURAT PAKSA

DALAM PELUNASAN UTANG PAJAK

1. PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

1.1. Pengertian Surat Paksa

Penagihan pajak dengan Surat Paksa merupakan salah satu upaya dalam penagihan utang pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak c.q. Kantor Pelayanan Pajak. Surat Paksa memuat perintah kepada wajib pajak yang namanya tertulis dalam Surat Paksa untuk membayar lunas utang pajak dan biaya penagihan pajaknya dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan ancaman sita apabila pembayaran tersebut tidak dilakukan. Surat Paksa baru akan dikeluarkan setelah dipandang cukup alasannya oleh fiskus. Besarnya biaya penagihan pajak adalah Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pemberitahuan surat paksa dan biaya tersebut merupakan penerimaan negara bukan pajak.

Pengertian Surat Paksa menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa pasal 1 angka 1 : *“Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak”*. Surat Paksa berkepalanya “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa ini adalah

suatu bentuk eksekusi tanpa peraturan hakim (yang menjadi wewenang fiskus) yang lazimnya disebut dengan parate eksekusi atau eksekusi langsung. Hal tersebut dapat dimengerti karena Surat Paksa mempunyai kekuatan eksekutorial (kekuatan yang sama seperti putusan hakim) dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*in kracht van gewijsde*).

Surat Paksa tidak dapat ditentang isi materialnya dengan jalan atau sarana hukum apapun karena keadilanlah yang semata-mata memerintahkan pelaksanaan tersebut. Selain itu juga undang-undang sebelumnya telah memberikan kesempatan untuk melakukan hal tersebut melalui keberatan dan banding atas keberatan. Pengajuan keberatan dan banding atas keberatan ini tidak menunda kewajiban penanggung pajak untuk membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Surat Paksa hanya dapat ditentang jika terdapat kekurangan-kekurangan formal, misalnya :¹⁰

1. Surat Paksa tidak disampaikan / diberitahukan oleh seorang petugas jurusita pajak yang telah disumpah
2. Surat Paksa tidak diberitahukan menurut cara yang telah ditentukan
3. Surat Paksa tidak diberitahukan secara resmi
4. Surat Paksa dikirimkan melalui pos, sekalipun tercatat
5. Surat Paksa tidak ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak
6. Pada Surat Paksa asli maupun salinannya terdapat coretan, bekas tipp-ex atau bekas dihapus
7. Surat Paksa disampaikan kepada yang tidak berhak

¹⁰ Wawancara dengan Sdr. Yokiawan, **Jurusita Pajak KPP Surabaya Krembangan**, Senin 23 Juli 2001

Apabila wajib pajak / penanggung pajak menemukan salah satu unsur formil sebagaimana tersebut diatas, maka ia berhak untuk menentang (menolak) Surat Paksa yang disampaikan kepadanya tersebut.

Penyampaian Surat Paksa harus mencerminkan sifat atau karakteristik dari Surat Paksa itu sendiri. Pada saat memberitahukan Surat Paksa ini, jurusita pajak harus menyampaikannya secara langsung kepada wajib pajak yang bersangkutan dan juga harus menjelaskan bahwa wajib pajak tersebut belum melunasi utang pajaknya. Selain hal tersebut, jurusita pajak harus menerangkan kepada wajib pajak mengenai apa itu Surat Paksa dan mengapa Surat Paksa tersebut diberikan serta tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh fiskus apabila wajib pajak tetap tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Paksa. Hal tersebut harus dilakukan karena tidak semua wajib pajak mengerti apa yang dimaksud dengan Surat Paksa.

Apabila wajib pajak yang bersangkutan tidak ada, maka dibenarkan dan sah adanya bilamana Surat Paksa itu disampaikan kepada anggota keluarga yang tinggal serumah dan telah dewasa atau anggota pengurus suatu badan atau pejabat pemerintah setempat (lurah / camat). Hal tersebut merupakan upaya terakhir apabila segala upaya telah dilakukan untuk menyampaikan Surat Paksa tersebut secara langsung kepada wajib pajak tidak dapat dilakukan.

Surat Paksa dapat ditinjau dari 2 (dua) segi, yaitu dari segi isi dan dari segi karakteristiknya. Ditinjau dari segi isinya Surat Paksa memuat hal-hal sebagai berikut :

- Berkepala kata-kata “Atas Nama Keadilan” yang dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000 pasal 7 ayat 1 disesuaikan bunyinya menjadi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
- Nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penanggung pajak, alamat, keterangan cukup tentang alasan yang menjadi dasar penagihan, besarnya utang pajak yang harus dibayar dan perintah untuk membayar
- Batas waktu pelunasan utang pajak dan apabila sesudah batas waktu tersebut terlewati dan utang pajak masih belum dilunasi maka tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penyitaan
- Dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan / Kepala Daerah.

Sedangkan dari segi karakteristiknya adalah sebagai berikut :¹¹

- Mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*);
- Mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan grosse putusan hakim dalam perkara perdata yang tidak dapat dimintakan banding atau upaya hukum lainnya kepada hakim yang lebih atas;
- Mempunyai fungsi ganda, yaitu menagih pajak dan menagih yang bukan pajak (biaya-biaya penagihan);

¹¹ Moeljo Hadi, **Dasar-dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Juru Sita Pajak Pusat Dan Daerah Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1997 dan UU No. 19 Tahun 2000** (selanjutnya disebut Moeljo Hadi I), RajaGrafindo Persada, Jakarta 2001, h. 23

- Jika surat paksa tidak dilaksanakan oleh penanggung pajak, maka dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan yang diteruskan dengan lelang atau penyanderaan / pencegahan.

Apabila pajak yang masih harus dibayar tetap tidak dilunasi oleh wajib pajak yang bersangkutan dalam waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa maka kepadanya akan diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan dapat dilanjutkan dengan tindakan penyitaan terhadap barang-barang milik wajib pajak tersebut. Setelah dilakukan penyitaan dan ternyata wajib pajak yang bersangkutan tetap tidak melunasi utang pajak maka terhadap barang-barang yang telah disita tersebut dapat dilakukan lelang oleh Kantor Pelayanan Pajak di Kantor Lelang Negara.

1.2. Alasan Diterbitkannya Surat Paksa

Penagihan pajak dengan Surat Paksa merupakan salah satu dari beberapa upaya dalam penagihan utang pajak. Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa adalah suatu bentuk eksekusi tanpa peraturan hakim (yang menjadi wewenang fiskus) yang lazimnya disebut dengan parate eksekusi atau eksekusi langsung.

Surat Paksa dalam hukum pajak adalah suatu ketetapan tertulis dari pejabat pajak yang berwenang. Surat Paksa mempunyai titel eksekutorial (artinya berkepalanya “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”) dan mempunyai kedudukan yang sama seperti

putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), sehingga dalam hal ini Surat Paksa tidak dapat ditentang lagi dengan jalan hukum apapun serta tidak dapat dimintakan banding atau kasasi kepada hakim yang lebih atas, dan kekuatan itu didapat karena keadilanlah yang semata-mata memerintahkan pelaksanaan itu.

Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa ini dilaksanakan apabila:

1. Penanggung pajak tidak melunasi hutang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Pengertian Surat lain yang sejenis meliputi surat atau bentuk lain yang fungsinya sama dengan surat teguran atau surat peringatan dalam upaya penagihan pajak sebelum surat paksa diterbitkan;
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus;
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Pada keadaan tertentu, misalnya karena penanggung pajak mengalami kesulitan likuiditas, kepada penanggung pajak atas dasar permohonannya dapat diberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak melalui Keputusan Pejabat dan keputusan tersebut mengikat kedua belah pihak. Apabila dikemudian hari

penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak, maka Surat Paksa dapat diterbitkan langsung tanpa Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis.

Surat Paksa Pengganti dapat diterbitkan oleh pejabat karena jabatannya jika terjadi keadaan diluar kekuasaan pejabat (misalnya : kecurian, banjir, kebakaran, atau gempa bumi yang menyebabkan asli Surat Paksa rusak , tidak terbaca), atau sebab lain (misalnya : Surat Paksa hilang atau tidak dapat diketemukan lagi). Surat Paksa Pengganti mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan Surat Paksa.

Penagihan dengan Surat Paksa dapat dilakukan terhadap semua jenis pajak pusat dan pajak daerah yang terdiri dari : pajak pusat, pajak daerah, kenaikan, denda (bukan denda pidana), bunga dan biaya.¹²

Yang termasuk pajak pusat adalah :¹³

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)
3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
4. Bea Materai
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

¹² *Ibid*, h. 22

¹³ Erly Suandy, *op.cit*, h. 28

Sedangkan yang termasuk dalam pajak daerah adalah :¹⁴

Pajak Daerah Tingkat I :

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Pajak Daerah Tingkat II :

- Pajak Hotel dan restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
- Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Surat Paksa harus ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan diberitahukan secara resmi oleh Jurusita Pajak di tempat tinggal wajib pajak. Pejabat untuk penagihan pajak pusat ditunjuk oleh Menteri, sedangkan pejabat untuk penagihan pajak daerah ditunjuk oleh kepala Daerah. Pejabat mengangkat dan memberhentikan Jurusita pajak. Jurusita pajak dalam melaksanakan tugasnya merupakan pelaksana eksekusi dari putusan yang sama kedudukannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Seseorang untuk dapat diangkat sebagai jurusita pajak harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Menteri dan sebelum memangku jabatannya, jurusita pajak diambil sumpah / janji menurut agama / kepercayaannya oleh pejabat.

¹⁴ Ibid, h. 29

Tugas dari jurusita pajak adalah Melaksanakan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, melaksanakan penyitaan atas barang penanggung pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dan melaksanakan penyanderaan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.

Jurusita pajak dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang untuk :

1. Memasuki dan memeriksa semua ruangan termasuk membuka lemari, laci dan tempat lain untuk menemukan obyek sita
2. Meminta bantuan kepada Kepolisian, Kejaksaan, Departemen yang membidangi Hukum dan Perundang-undangan, Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pengadilan Negeri atau pihak lain
3. Menjalankan tugasnya di wilayah kerja pejabat yang mengangkatnya kecuali ditetapkan lain oleh Menteri / Kepala Daerah.

2. Penagihan Seketika dan Sekaligus

Apabila terjadi suatu peristiwa atau keadaan yang mendesak dan untuk menjaga kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan mengakibatkan pajak yang terutang tidak dapat ditagih, maka pejabat diberi wewenang untuk menerbitkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.

Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus disampaikan oleh jurusita pajak secara langsung kepada penanggung pajak tanpa harus menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran terhadap seluruh utang pajak dan semua Jenis Pajak, Masa Pajak dan Tahun Pajak.

Pengertian Penagihan Seketika dan Sekaligus menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pasal 1 angka 11 :

“ Tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua Jenis Pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak”.

Perkataan “ Seketika ” mengandung pengertian bahwa utang pajak tersebut harus dilunasi dengan segera, sedangkan perkataan “ Sekaligus ” diartikan bahwa pajak tersebut harus dilunasi dalam waktu bersamaan untuk semua jenis pajak yang terutang.¹⁵

Penagihan seketika dan sekaligus merupakan tindakan preventif yang dilakukan oleh fiskus dengan maksud agar penerimaan negara dari sektor perpajakan dapat diamankan dalam waktu yang singkat. Penagihan Seketika dan Sekaligus pada prinsipnya menyimpang, dalam arti bahwa pelaksanaannya dilaksanakan tanpa mempersoalkan apakah STP, SKPKB,

¹⁵ Moeljo Hadi I, *op.cit*, h. 45

SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding telah jatuh tempo atau belum, bahkan dapat menyimpang dari jadwal waktu penagihan pajak.¹⁶

Penagihan Seketika dan Sekaligus dilaksanakan apabila :

- a. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
- c. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
- d. Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara, atau
- e. Terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus memuat :

- Nama wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajak
- Besarnya utang pajak

¹⁶ Ibid, h. 43

- Perintah untuk membayar
- Saat pelunasan pajak

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan oleh Pejabat :

- a. Sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran
- b. Tanpa didahului dengan Surat Teguran
- c. Sebelum jangka waktu 21 hari sejak Surat Teguran diterbitkan, atau
- d. Sebelum penerbitan Surat Paksa

Pengertian kata seketika dan sekaligus mengandung pengertian bahwa seluruh utang pajak harus dilunasi oleh wajib pajak dengan segera dan sekaligus dalam waktu yang bersamaan dan harus dilakukan dalam waktu 2 X 24 jam sejak Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus disampaikan kepada wajib pajak yang bersangkutan. Apabila dalam jangka waktu 2 X 24 jam belum juga ada tanda-tanda bahwa wajib pajak yang bersangkutan akan melunasi utang pajaknya maka terhadapnya akan segera dilakukan penagihan dengan Surat Paksa dan apabila utang pajaknya belum juga dilunasi dalam jangka waktu 2 X 24 jam setelah Surat Paksa diterbitkan, maka seketika itu juga Pejabat mengeluarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, dan bila jangka waktu 2 X 24 jam telah lewat, jurusita pajak dapat melaksanakan penyitaan dengan disaksikan atau dibantu oleh 2 (dua) orang saksi.

Berita Acara Pelaksanaan Sita segera dibuat dan ditandatangani oleh jurusita pajak, wajib pajak dan saksi-saksi segera setelah tindakan penyitaan dilakukan. Jika dalam waktu 2 X 24 jam sesudah Berita Acara Pelaksanaan Sita dibuat dan utang pajak belum juga dilunasi, maka KPP dapat dengan segera mengajukan permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan kepada Kantor Lelang Negara setempat dengan permintan khusus agar terhadap kasus ini diberikan prioritas utama berkaitan dengan keadaannya yang mendesak. Setelah semua dokumen-dokumen yang diperlukan diserahkan kepada Kepala Kantor Lelang Negara, maka akan segera dilakukan penjadwalan waktu lelang dengan segera. Pelaksanaan lelang ini sebelumnya harus didahului dengan pengumuman lelang menurut prosedur yang berlaku.

Bersamaan dengan dilakukannya tindakan Penagihan Seketika dan Sekaligus, fiskus dapat pula mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, diantaranya :¹⁷

1. Apabila wajib pajak sudah tidak dapat dihubungi lagi karena telah pindah alamat tanpa pemberitahuan lebih dahulu atau sudah tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal, fiskus dapat dengan segera menerbitkan Surat Paksa dan memuatnya di dalam salah satu harian yang terbit di tempat wajib pajak tinggal;

¹⁷ *Ibid*, h. 45

2. Melakukan tindakan preventif yaitu dengan jalan mengusulkan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia agar mencekal keberangkatan wajib pajak ke luar negeri sebelum seluruh kewajiban perpajakannya dilunasi;
3. Mengusulkan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia agar rekening-rekening wajib pajak yang bersangkutan, baik yang berada di di Bank Pemerintah maupun Bank Swasta Nasional / Asing segera diblokir.

3. Hak Mendahulu Dalam Hukum Pajak

Utang pajak mempunyai kedudukan yang khusus, oleh karena itulah Negara c.q. Dirjen Pajak mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik penanggung pajak. Hal tersebut dikarenakan pajak digunakan untuk membiayai pembangunan demi kelangsungan hidup bangsa dan negara, selain itu juga untuk mencapai masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan pemikiran tersebut sudah jelas bahwa kepentingan umum harus dimenangkan dari kepentingan pribadi / individu masing-masing.¹⁸

¹⁸ Rochmat Soemitro I, *op.cit*, h. 108

Dalam hukum perdata khususnya pasal 1131 jo 1132 KUH Perdata menyebutkan bahwa semua benda-benda dari seseorang menjadi tanggungan untuk semua utang-utangnya, baik benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari. Hasil dari penjualan benda-benda tersebut harus dibagi diantara para penagih menurut pertimbangan jumlah piutang masing-masing, kecuali jika diantara mereka terdapat alasan-alasan yang sah untuk didahulukan atau Undang-undang memberi hak untuk mengambil pelunasan terlebih dahulu dari pada penagih yang lain (Hak Mendahulu).

Hak mendahulu dalam hukum pajak timbul apabila wajib pajak / penanggung pajak pada saat yang bersamaan selain mempunyai utang-utang pribadi (perdata), juga mempunyai utang kepada negara (fiskus) dimana harta kekayaan dari wajib pajak/penanggung pajak tidak mencukupi untuk melunasi semua utang-utangnya. Hak mendahulu ini diatur dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pasal 21 ayat 1 : “ *Negara mempunyai hak mendahulu untuk tagihan pajak atas barang-barang milik penanggung pajak*”. Dalam hal ini kedudukan negara sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahulu atas barang-barang milik wakil pajak dan barang-barang milik wakilnya yang bertanggung jawab secara pribadi dan / atau secara renteng untuk dilelang di muka umum, kecuali apabila wakilnya tersebut

dapat membuktikan dan meyakinkan Dirjen Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terhutang tersebut.

Hak mendahulu meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak. Hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap :

1. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan / atau barang tidak bergerak
2. Biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud
3. Biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

Hak mendahulu untuk menagih utang pajak dengan sendirinya hilang jika utang pajak tersebut telah lunas dibayar atau jika tidak digunakan oleh Dirjen Pajak setelah lampau waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya STP, SKPKB, SKPKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, kecuali jika sebelum jangka waktu tersebut diterbitkan Surat Paksa yang mencegah daluwarsa hak mendahulu itu atau diberikan penundaan pembayaran utang pajak yang bersangkutan. Hak untuk menagih utang pajak daluwarsa setelah lampau 10 (sepuluh)

tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan, kecuali :

- a. apabila terhadap wajib pajak / penanggung pajak yang bersangkutan diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;
- b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung;
- c. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

BAB III

PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

1. Prosedur Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak c.q. KPP agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, melaksanakan penyitaan, menjual barang yang telah disita, mengusulkan pencegahan dan melaksanakan penyanderaan. Adapun yang menjadi dasar dari penagihan pajak adalah STP, SKPKB, SKPKBT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah (pasal 18 UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan).

Pada bidang administrasi perpajakan dikenal 2 (dua) bentuk penagihan, yaitu :¹⁹

1. Penagihan Pajak Pasif

Yaitu penagihan pajak yang dilakukan dengan menggunakan STP, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, jika dalam jangka waktu 30 (tiga

¹⁹ Erly Suandy, *op.cit*, h. 109

puluh) hari belum dilunasi, maka 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan Surat Teguran.

2. Penagihan pajak Aktif

Merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif, dalam arti tidak hanya mengirim Surat Tagihan atau SKP, tetapi akan diikuti juga dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

Penagihan pajak dengan Surat Paksa merupakan suatu bentuk sanksi yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada hukum administrasi dikenal beberapa sanksi administrasi, diantaranya :²⁰

1. Bestuursdwang (paksaan pemerintah);
2. Penarikan kembali Keputusan (Ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi);
3. Pengenaan denda administratif;
4. Pengenaan uang paksa oleh Pemerintah (dwangsom).

STP, SKPKB dan SKPKBT merupakan sarana administrasi bagi Dirjen Pajak untuk melakukan penagihan dan terhadap wajib pajak yang lalai membayar utang pajaknya, maka terhadapnya dapat dikenakan bunga, denda administrasi dan kenaikan.

Penagihan pajak dengan Surat Paksa merupakan sanksi administrasi dalam bentuk *Bestuursdwang* (paksaan pemerintah). Dikatakan demikian karena pemaksaan dilakukan terhadap wajib pajak yang dipandang lalai dalam memenuhi kewajibannya menurut Undang-undang Perpajakan dan

²⁰ Philipus M. Hadjon, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, h. 245

pelaksanaan pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oleh Pejabat Negara tanpa harus melalui prosedur peradilan.

Tindakan penagihan pajak diawali dengan penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis oleh Pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat setelah 30 (tiga puluh) hari sejak SKP dikirimkan kepada wajib pajak dan wajib pajak yang bersangkutan belum juga ada tanda-tanda untuk melunasi utang pajaknya setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Surat teguran dikirimkan melalui pos ke alamat wajib pajak dan salinannya disimpan dalam berkas wajib pajak yang bersangkutan. Surat Teguran merupakan surat peringatan (somasi) kepada wajib pajak agar segera melunasi utang pajaknya sebelum dilakukan tindakan penagihan berikutnya.

Surat teguran tidak akan diterbitkan terhadap wajib pajak yang telah disetujui untuk mengangsur dan menunda pembayaran pajaknya. Apabila dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran tetap tidak ada tanda-tanda bahwa wajib pajak yang bersangkutan akan melunasi utang pajak, maka terhadapnya akan diterbitkan Surat Paksa yang dikeluarkan oleh Pejabat.

Surat Paksa berkepalanya "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap. Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat :

- nama wajib pajak atau nama wajib pajak dan penanggung pajak;
- dasar penagihan;
- besarnya utang pajak;
- perintah untuk membayar.

Surat Paksa yang telah ditandatangani oleh Pejabat, tanggal dan nomornya dicatat dalam buku Register Surat Paksa, buku Register Pengawasan Penagihan dan buku Register Tindakan Penagihan sebelum diserahkan kepada jurusita pajak yang akan melaksanakan tugas penagihan dengan Surat Paksa. Apabila nomor, tanggal, bulan dan tahun Surat Paksa tidak diketahui, maka dianggap Surat Paksa tersebut belum diterbitkan. Setelah diterima oleh jurusita pajak yang bersangkutan, maka tindakan selanjutnya adalah mencatatkan Surat Paksa tersebut dalam buku produksi harian jurusita pajak dan buku register tindakan penagihan sebelum salinan Surat Paksa tersebut diberitahukan kepada wajib pajak. √

Surat Paksa diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada penanggung pajak. Yang dimaksud dengan memberitahukan Surat Paksa dengan pernyataan dan penyerahan adalah bahwa sebelum Surat Paksa tersebut diserahkan kepada yang bersangkutan, jurusita pajak terlebih dahulu harus membacakan isi dari

Surat Paksa tersebut dan menjelaskan apa saja yang menjadi hak-hak dari wajib pajak tersebut.²¹

Setelah itu kedua belah pihak menandatangani Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan. Selanjutnya salinan Surat Paksa tersebut diserahkan kepada penanggung pajak yang bersangkutan, sedangkan asli Surat Paksa disimpan di kantor pejabat. Surat paksa yang telah dilaksanakan tersebut dimasukkan dalam berkas penagihan wajib pajak yang bersangkutan dengan terlebih dahulu pelaksanaan surat paksa dicatat dalam buku register pengawasan penagihan dan buku register tindakan penagihan.

Besarnya biaya penagihan pajak adalah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap pemberitahuan Surat Paksa dan biaya tersebut dibayarkan pada saat Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak. Seorang jurusita pajak yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka ia berhak sepenuhnya menerima biaya penagihan tanpa dikaitkan dengan telah terlunasinya utang pajak dan biaya penagihannya oleh penanggung pajak. Apabila jurusita pajak tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka biaya penagihan tersebut tidak dapat diterima. Setelah menerima biaya penagihan

²¹ Wawancara dengan Sdr. Yokiawan, **Jurusita Pajak KPP Surabaya Krembangan**, Rabu 27 Juni 2001

yang telah menjadi haknya, tidak berarti bahwa jurusita pajak bebas dari tanggung jawabnya terhadap pencairan piutang pajak tersebut. Apabila jurusita pajak yakin bahwa penanggung pajak tersebut masih aktif dan potensial, maka ia harus mengambil langkah-langkah untuk melakukan tahap tindakan penagihan lebih lanjut.

Jika dengan diterbitkannya Surat Paksa membuat wajib pajak sadar dan segera melunasi utang pajaknya, maka pada saat itu utang pajaknya akan hapus. Akan tetapi jika wajib pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya setelah lewat waktu 2 X 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa oleh jurusita pajak, maka Pejabat akan segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan yang akan diikuti dengan penyitaan terhadap barang-barang milik wajib pajak yang bersangkutan. Terhadap barang-barang yang disita tersebut dapat ditempleli atau diberi segel SITA dengan memperhatikan jenis, sifat dan bentuk barang sitaan. Setiap melaksanakan penyitaan, jurusita pajak harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh jurusita pajak, wajib pajak dan saksi-saksi. Berita Acara Pelaksanaan Sita merupakan pemberitahuan kepada wajib pajak dan masyarakat bahwa penguasaan barang wajib pajak telah berpindah kepada pejabat.

Terhadap wajib pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak, maka pencabutan sita dapat dilaksanakan berdasarkan surat

pencabutan sita yang diterbitkan oleh pejabat, namun apabila wajib pajak tetap tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, maka pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang-barang yang telah disita sebelumnya di Kantor Lelang Negara. Terhadap penjualan secara lelang ini harus didahului dengan pengumuman lelang melalui media massa sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah penyitaan. Sedangkan lelang baru akan dilaksanakan setelah 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang di media massa.

Upaya terakhir dalam penagihan pajak negara adalah pencegahan dan penyanderaan akan diri wajib pajak. Jangka waktu pencegahan dan penyanderaan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6 (enam) bulan. Pencegahan dan penyanderaan ini tidak mengakibatkan terhentinya pelaksanaan penagihan pajak dan hapusnya utang pajak karena utang pajak hanya akan hapus apabila sudah dibayar lunas atau karena daluwarsa.

1.1. Pemberitahuan Surat Paksa

Surat Paksa diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada penanggung pajak yang bersangkutan. Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Jurusita Pajak kepada :

- a. Penanggung Pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan;
- b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
- c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi, atau
- d. Para ahli waris, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi. Dalam hal ini Surat Paksa diterbitkan dan diberitahukan kepada masing-masing ahli waris. Surat Paksa tersebut memuat antara lain, jumlah utang pajak yang telah dibagi sebanding dengan besarnya warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris, dan dalam hal ahli waris belum dewasa maka Surat Paksa diserahkan kepada wali atau pengampunya.

Apabila wajib pajak berupa badan, maka pemberitahuan Surat Paksa dapat disampaikan :

- a. Untuk perseroan terbatas kepada pengurus meliputi Direksi, Komisaris, Pemegang saham tertentu dan orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan dalam menjalankan perseroan;

- b. Untuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) kepada kepala perwakilan, kepala cabang atau penanggung jawab. BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas bulan), atau juga badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia;
- c. Untuk badan usaha lainnya seperti persekutuan, firma, perseroan komanditer kepada direktur, pemilik modal atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggungjawab atas perusahaan dimaksud;
- d. Untuk yayasan kepada ketua, atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan serta bertanggungjawab atas yayasan dimaksud;
- e. Kepada pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan apabila Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud diatas. Yang dimaksud dengan pegawai tetap adalah pegawai perusahaan yang membidangi keuangan, pembukuan, perpajakan, personalia, hubungan masyarakat, atau bagian umum dan bukan pegawai harian;
- f. Dalam hal wajib pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan

dalam hal wajib pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan, atau likuidator;

- g. Dalam hal wajib pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.

Apabila pemberitahuan Surat Paksa kepada orang pribadi dan kepada badan tidak dapat dilaksanakan, maka Surat Paksa dapat disampaikan kepada aparat Pemerintah Daerah setempat sekurang-kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau Sekretaris Desa dengan membuat Berita Acara, yang selanjutnya salinan Surat Paksa tersebut akan segera diserahkan kepada penanggung pajak yang bersangkutan.

Jika wajib pajak / penanggung pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha atau tempat kedudukannya, maka penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya atau mengumumkan melalui media massa atau cara lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah.

Apabila Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja Pejabat, maka Pejabat yang dimaksud dapat meminta bantuan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa.

Terkecuali apabila telah ada Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah, Pejabat dimaksud dapat langsung memerintahkan jurusitanya untuk melaksanakan Surat Paksa di luar wilayah kerjanya tanpa harus meminta bantuan Pejabat setempat. Pejabat yang dimintai bantuan untuk melaksanakan Surat Paksa wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakannya kepada Pejabat yang meminta bantuan.

Apabila wajib pajak menolak menerima Surat Paksa dengan berbagai alasan, misalnya karena wajib pajak sedang mengajukan keberatan, maka jurusita pajak meninggalkan salinan Surat Paksa dimaksud di tempat tinggal, tempat usaha atau tempat kedudukan wajib pajak dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa yang bersangkutan tidak mau atau menolak menerima salinan surat Paksa. Dengan demikian, Surat Paksa telah diberitahukan. Jika wajib pajak mengajukan keberatan maka tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.

1.2. Pelaksanaan Surat Paksa

Hal pertama yang dilakukan oleh jurusita pajak setelah menerima Surat Paksa adalah mendatangi tempat tinggal wajib pajak / penanggung pajak dengan terlebih dahulu memperlihatkan tanda pengenal diri. Setelah itu jurusita pajak mengemukakan maksud kedatangannya, yaitu

memberitahukan Surat Paksa dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa tersebut.

Apabila jurusita pajak bertemu secara langsung dengan wajib pajak yang bersangkutan, maka jurusita pajak akan meminta kepada wajib pajak untuk memperlihatkan surat-surat keterangan pajak yang ada. Namun jika jurusita pajak tidak dapat melaksanakan Surat Paksa secara langsung, maka harus membuat laporan secara tertulis mengenai sebab-sebabnya dan usaha-usaha apa saja yang telah dilakukan dalam upaya melaksanakan Surat Paksa tersebut, antara lain : menghubungi Pejabat Pemerintah setempat, Polisi dan sebagainya.

Surat-surat keterangan pajak diperlukan untuk meneliti :

- Apakah tunggakan pajak menurut SKP cocok dengan jumlah tunggakan yang tercantum pada Surat Paksa
- Apakah ada Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan utang pajak dan biaya pelaksanaannya
- Apakah ada kelebihan pembayaran dari tahun atau jenis pajak lainnya yang belum diperhitungkan

Apabila Surat Keterangan Pajak yang diperlihatkan oleh wajib pajak tidak terdapat perbedaan dengan Surat Paksa, maka pada saat itu juga salinan Surat Paksa diberitahukan kepada wajib pajak yang bersangkutan, namun apabila dalam pemberitahuan Surat Paksa tersebut terdapat

perbedaan antara tunggakan menurut Surat Paksa dengan tunggakan SKP yang ada pada wajib pajak, maka jurusita pajak tidak boleh merubah apa yang telah tertulis pada Surat Paksa ataupun mencoretnya dan menambahkan pembetulan. Jurusita pajak dalam hal ini mengembalikan Surat Paksa tersebut kepada Kasi Penagihan dengan disertai laporan dan usul agar dikeluarkan Surat Paksa yang baru sebagai pengganti Surat Paksa yang salah tadi dengan menggunakan nomor dan tanggal yang sama dengan data sebenarnya. Hal tersebut dapat dilakukan pula apabila terdapat kesalahan atau perbedaan-perbedaan lainnya, misalnya salah alamat, perbedaan nama dan lain sebagainya. Apabila terdapat kesalahan dalam Surat Paksa, wajib pajak berhak untuk menolak menerima Surat Paksa tersebut. Namun apabila Surat Paksa yang salah itu telah diperbaharui, maka tidak ada alasan bagi wajib pajak untuk menolak Surat Paksa tersebut.

Tidak semua wajib pajak / penanggung pajak dapat menerima Surat Paksa yang diberitahukan oleh jurusita pajak kepadanya. Adakalanya mereka menolak untuk menerima Surat Paksa tersebut dengan berbagai macam alasan. Jika hal tersebut terjadi dan jurusita pajak telah memberikan keterangan yang cukup pada penanggung pajak dan penanggung pajak atau wakilnya tetap menolak, maka salinan Surat Paksa tersebut dapat ditinggalkan pada tempat kediaman atau tempat kedudukan penanggung pajak atau wakilnya. Setelah itu jurusita pajak mencatat hal tersebut dalam

Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa bahwa penanggung pajak tidak mau menerima Surat Paksa. Hal tersebut adalah sah untuk dilakukan dan dengan demikian Surat Paksa dianggap telah diberitahukan atau disampaikan kepada penanggung pajak yang bersangkutan.

Pemberitahuan Surat Paksa dituangkan dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa yang sekurang-kurangnya memuat :

- hari, tanggal dan tempat pemberitahuan Surat Paksa;
- alamat / tempat kedudukan KPP;
- nama dan alamat wajib pajak atau wajib pajak dan penanggung pajak;
- nama dan tanda tangan jurusita pajak;
- nama dan alamat yang menerima serta sebab mengapa surat paksa tidak dapat diserahkan secara langsung kepada penanggung pajak yang bersangkutan;
- tanda tangan yang menerima salinan surat paksa; dan
- biaya pelaksanaan Surat Paksa.

Berita Acara Pelaksanaan Surat Paksa tersebut dibuat rangkap 3 (tiga) dan ditandatangani oleh Kepala KPP, Kasi Penagihan, dan Kasubsi Penagihan. Satu lembar (asli) dimasukkan ke dalam berkas penagihan, lembar lainnya (salinan I) direkatkan pada STP atau SKPKB atau SKPKBT yang bersangkutan dan salinan II diserahkan kepada Tata Usaha Perpajakan guna

memberikan usulan-usulan untuk dilakukannya Pemeriksaan Sederhana Lapangan terhadap wajib pajak yang sudah tidak aktif lagi.

Surat Paksa yang telah dilaksanakan tersebut diserahkan kepada Kasubsi Penagihan disertai dengan Laporan Pelaksanaan Surat Paksa untuk kemudian diteruskan kepada Kasi Penagihan untuk ditandatangani. Setelah itu Laporan Pelaksanaan Surat Paksa dimasukkan dalam berkas penagihan wajib pajak yang bersangkutan dengan terlebih dahulu dicatat tanggal pelaksanaan Surat Paksa dalam buku Register Pengawasan Penagihan, buku Register Tindakan Penagihan dan Kartu Pengawasan Tunggakan Pajak.

Pada saat melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, jurusita pajak sedapat mungkin melihat keadaan rumah tangga atau perusahaan penanggung pajak untuk dapat memberikan informasi dalam rangka mengambil langkah berikutnya.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian untuk dilaporkan dalam pelaksanaan Surat paksa, yaitu :

1. Nama dan alamat wajib pajak / penanggung pajak;
2. Pengajuan Surat Keberatan dan penyelesaian berupa pengurangan.

Mengenai hal tersebut agar diuraikan secara jelas dan jangan sampai melaksanakan penagihan secara paksa sedangkan tunggakannya sudah dikurangkan;

3. Jenis, letak dan taksiran harga dari obyek sita dengan memperhatikan tunggakan utang pajak dan biaya pelaksanaan penagihan yang mungkin akan dikeluarkan;
4. Keadaan sebenarnya dari wajib pajak, antara lain : kemampuan untuk membayar, itikad mau membayar dan pandangannya terhadap penetapan / penagihan pajak dan sebagainya, sehingga jurusita pajak dapat mengajukan usul untuk tindakan penagihan selanjutnya.

Apabila wajib pajak telah membayar lunas utang pajaknya, maka pada saat itu pula utang pajaknya akan hapus. Namun apabila wajib pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya dalam waktu 2 X 24 jam setelah Surat Paksa diterbitkan, maka kepadanya akan dilakukan tindakan penagihan berikutnya, yaitu berupa penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Wajib pajak yang akan membayar pajak diwajibkan mengisi Surat Setoran Pajak (SSP). Surat Setoran Pajak adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN atau bank BUMD atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. SSP dibuat rangkap 5 (lima), yang terdiri dari :

1. Lembar pertama untuk arsip wajib pajak
2. Lembar kedua untuk KPP melalui KPKN
3. Lembar ketiga untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke KPP

4. Lembar keempat untuk bank persepsi / kantor pos dan giro
5. Lembar kelima untuk arsip wajib pungut atau pihak lain

Wajib pajak yang telah membayar utang pajaknya pada bank atau kantor pos yang ditunjuk, datang ke KPP bagian Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dengan membawa lembar ketiga SSP untuk melapor bahwa ia telah membayar lunas utang pajaknya. Petugas TPT akan memasukkan data pembayaran ke nomor ketetapan dimaksud dan kemudian mencetak tanda terima (secara komputerise) untuk wajib pajak yang bersangkutan. Lembar ketiga SSP tersebut kemudian dikirimkan oleh pihak TPT ke bagian penagihan setelah sebelumnya dicatat dalam buku Register Harian. Setelah lembar ketiga SSP diterima oleh seksi penagihan maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mencatatkannya dalam tabelaris yang fungsinya adalah sebagai acuan bagi jurusita pajak apabila akan melakukan tindakan penagihan selanjutnya terhadap wajib pajak. Hal tersebut dilakukan apabila lembar kedua SSP yang dikirim oleh bank atau kantor pos tempat wajib pajak membayar utang pajaknya belum sampai ke bagian penagihan. Setelah dicatat dalam tabelaris, kemudian lembar ketiga SSP tersebut dimasukkan dalam berkas penagihan wajib pajak yang bersangkutan. Lembar ketiga SSP tersebut sebagai bukti bahwa wajib pajak telah membayar utang pajaknya dan terhadapnya tidak akan dilakukan tindakan penagihan lebih lanjut.

2. Permasalahan yang Timbul dalam Pelaksanaan Surat Paksa

Pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa, kadang-kadang tidaklah mudah. Tidak jarang jurusita pajak menghadapi masalah ketika harus menyampaikan Surat Paksa kepada wajib pajak yang bersangkutan. Ada wajib pajak yang secara suka rela menerima Surat Paksa yang disampaikan kepadanya, namun tidak jarang pula ada yang bersikap menolak terhadap pemberitahuan Surat Paksa tersebut. Apabila wajib pajak menolak pemberitahuan Surat Paksa tersebut, maka jurusita pajak akan melakukan pendekatan secara personal yaitu dengan cara menjelaskan kepadanya tentang apa itu Surat Paksa dan mengapa Surat Paksa harus diberitahukan kepadanya. Selain itu juga jurusita pajak menjelaskan tindakan apa saja yang dapat dilakukan oleh fiskus apabila wajib pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya dan hak-hak apa saja yang dimilikinya. Dengan dilakukannya pendekatan secara personal ini, diharapkan agar wajib pajak dapat mengerti dan bersedia menerima Surat Paksa tersebut serta mau membayar utang pajaknya. Apabila wajib pajak tetap menolak Surat Paksa yang disampaikan kepadanya, maka jurusita pajak akan meninggalkan Surat Paksa di tempat tinggal wajib pajak yang bersangkutan dan mencatatnya dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa bahwa wajib pajak yang bersangkutan tidak mau menerima Surat Paksa dimaksud. Hal tersebut adalah sah untuk dilakukan

dan dengan demikian Surat Paksa dianggap telah diberitahukan kepada wajib pajak yang bersangkutan.

Jika ditinjau dari Undang-undang Perpajakan maka terdapat penyimpangan dalam hal ini, dimana jurusita pajak seharusnya melaksanakan *law enforcement* di bidang perpajakan. Namun jika kita tinjau lebih mendalam lagi mengenai apa sebenarnya yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa ini, maka beralasanlah apabila jurusita pajak melakukan pendekatan secara personal terhadap wajib pajak yang bersangkutan. Selain itu pula apabila dilakukan penagihan secara *law enforcement*, wajib pajak yang bersangkutan akan melakukan tindakan-tindakan terhadap jurusita pajak, seperti mengusir atau bahkan melakukan kekerasan terhadap mereka karena wajib pajak beranggapan bahwa jurusita pajak akan menyita dan menjual secara lelang barang-barang milik mereka. Hal tersebutlah yang menjadi alasan bagi fiskus mengapa dilakukan pendekatan yang bersifat lebih manusiawi ini di dalam menyampaikan Surat Paksa tersebut. Dengan dilakukannya pendekatan secara personal ini, telah terbukti bahwa wajib pajak lebih dapat menerimanya jika dibandingkan dengan menerapkan sistem *law enforcement*.

Tidak jarang jurusita pajak pada saat memberitahukan Surat Paksa menjumpai bahwa wajib pajak telah pindah alamat tanpa adanya pemberitahuan. Dalam hal ini jurusita pajak melakukan penelusuran data

pada SPT dan Berkas Induk Subyek Pajak dan apabila disana dijumpai alamat wajib pajak yang lain maka jurusita pajak akan mendatangi tempat tersebut guna menyampaikan salinan Surat Paksa. Jika ternyata alamat wajib pajak yang bersangkutan tetap tidak dijumpai setelah dilakukan berbagai upaya, maka jurusita pajak akan membuat surat keterangan yang ditandatangani oleh Camat setempat yang menyatakan bahwa wajib pajak yang bersangkutan sudah tidak bertempat tinggal di alamat tersebut. Pada saat meminta tanda tangan Camat tersebut, seringkali jurusita pajak mengalami kesulitan. Tak jarang Camat setempat tidak bersedia menandatangani surat keterangan tersebut dengan berbagai macam alasan. Setelah jurusita pajak menunjukkan bahwa sebenarnya hal tersebut diatur dalam Undang-undang Perpajakan, barulah mereka mau menandatangani surat keterangan tersebut. Langkah selanjutnya yang dilakukan adalah membuat Laporan Pelaksanaan Surat Paksa dan memberikan usulan agar dilakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan terhadap wajib pajak yang bersangkutan. Laporan pelaksanaan Surat Paksa direkatkan bersama-sama dengan surat keterangan yang telah ditandatangani oleh Camat. Apabila dalam Pemeriksaan Sederhana Lapangan tersebut terbukti bahwa wajib pajak yang bersangkutan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya maka terhadapnya akan dilakukan pencabutan NPWP.

Wajib pajak yang telah membayar utang pajaknya tak jarang masih mendapat Surat Paksa. Hal tersebut dikarenakan setelah wajib pajak membayar utang pajaknya, ia tidak melaporkan hal tersebut ke KPP bagian Tempat Pelayanan Terpadu dengan membawa lembar ketiga SSP. Wajib pajak terlalu mengandalkan lembar kedua SSP yang akan dikirimkan oleh bank atau kantor pos dimana tempat mereka membayar utang pajaknya kepada KPP. Padahal dalam hal ini sebelum lembar kedua SSP tersebut dikirimkan ke KPP, terlebih dahulu dikirimkan ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) untuk dilakukan pencatatan bahwa wajib pajak telah membayar utang pajaknya. Baru setelah itu oleh KPKN, lembar kedua SSP tersebut dikirimkan ke KPP bagian TPT. Oleh karena itulah, maka tak jarang pejabat mengeluarkan Surat Paksa setelah wajib pajak membayar utang pajaknya. Jika hal tersebut terjadi, maka pelaksanaan Surat Paksa akan dibatalkan dan terhadap wajib pajak yang bersangkutan tidak akan dilakukan penagihan lebih lanjut apabila utang pajaknya telah dibayar lunas.

Terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penagihan pajak dengan Surat Paksa serta untuk meningkatkan mutu dalam melaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, maka diperlukan upaya-upaya untuk mengantisipasi dan menghadapi permasalahan yang timbul tersebut. Contohnya saja usaha yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Krembangan. KPP Surabaya Krembangan dalam hal ini

melakukan beberapa upaya untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul, diantaranya adalah :²²

1. Mengupayakan tepat waktu jadwal penagihan pajak sampai dengan diadakannya pelaksanaan lelang;
2. Meningkatkan kemampuan jurusita pajak dengan mengadakan *in house training* dan diskusi-diskusi tentang penagihan pajak untuk meminimalkan kendala-kendala yang terjadi di lapangan dan demi kelancaran tugas di lapangan. Dalam *in house training* ini ada beberapa hal yang dibahas, diantaranya adalah :
 - a. Bagaimana cara meningkatkan sumber daya manusia dalam penguasaan Undang-undang Perpajakan dan peraturan pelaksanaannya;
 - b. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan teknik komunikasi dalam pelaksanaan di lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu.

²² Wawancara dengan Bpk. Siswanto, Kasubsi Penagihan KPP Surabaya Krebangan, Rabu 20 Juni 2001

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak c.q. KPP agar wajib pajak membayar utang pajak dan biaya penagihannya dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, melaksanakan penyitaan, menjual barang yang telah disita, mengusulkan pencegahan dan melaksanakan penyanderaan. Surat Paksa berkepalanya “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan mempunyai kedudukan yang sama seperti putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Surat Paksa tidak dapat ditentang isi materialnya dengan jalan atau sarana hukum apapun karena keadilanlah yang semata-mata memerintahkan pelaksanaan tersebut. Penagihan pajak dengan Surat Paksa merupakan salah satu upaya dalam pelunasan utang pajak. Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan apabila wajib pajak tidak membayar lunas utang pajaknya setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah

dikirimkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

- b. Surat Paksa diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan kepada wajib pajak yang bersangkutan. Namun apabila jurusita pajak tidak menjumpai wajib pajak, maka salinan surat paksa tersebut dapat diserahkan kepada anggota keluarga atau pengurus perusahaan yang telah dewasa dan sehat akal. Pada saat menyampaikan Surat Paksa, tak jarang jurusita pajak mengalami masalah, diantaranya adalah wajib pajak menolak untuk menerima Surat Paksa tersebut. Disini jurusita pajak menggunakan pendekatan secara personal dengan harapan wajib pajak bersedia menerima Surat Paksa tersebut serta membayar utang pajaknya. Namun apabila wajib pajak tetap menolak Surat Paksa tersebut, maka jurusita pajak akan meninggalkan Surat Paksa di tempat tinggal wajib pajak dan mencatatnya dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa bahwa wajib pajak tidak bersedia menerima Surat Paksa tersebut.

2. SARAN

- a. Hendaknya kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak demi kelangsungan pembangunan bangsa dan negara dapat lebih ditingkatkan. Selain itu pula, hendaknya ada koordinasi yang baik antara wajib pajak dengan fiskus agar tidak terjadi penagihan pajak ganda.
- b. Untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam penagihan pajak dengan Surat Paksa dapat ditempuh dengan cara pendekatan secara personal seperti yang telah dilakukan oleh KPP Surabaya Krembangan. Melalui pendekatan tersebut telah terbukti bahwa wajib pajak lebih dapat menerimanya daripada harus melaksanakan *law enforcement* di bidang perpajakan.

DAFTAR BACAAN

- Agus Nugroho, **Motivasi, Alternatif dan Persepsi Tentang Self Assessment**, Berita Pajak No. 1286, 1 November 1994
- Cyrus Sihaloho, **Modul Ketentuan Perpajakan**, Cet I, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1996
- Erly Suandy, **Hukum Pajak**, Cet I, Salemba Empat, Yogyakarta, 2000
- Euginia Liliawati Muljono, **Tanya Jawab Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)**, Harvarindo, Jakarta, 1999
- _____, **Tanya Jawab Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Undang-undang No. 19 Tahun 1997 Beserta Peraturan Pelaksanaannya)**, Harvarindo, Jakarta, 1999
- Moeljo Hadi, **Dasar-dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Juru Sita Pajak Pusat Dan Daerah Menurut UU No. 19 Tahun 1997 dan UU No. 19 Tahun 2000**, Cet IV, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001
- _____, **Dasar-dasar Penagihan Pajak Negara**, Cet II, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995
- Mardiasmo, **Perpajakan**, Cet IV, Andi, Yogyakarta
- Muhammad Ali, **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern**, Pustaka Amani, Jakarta, 1995
- Rochmat Soemitro, **Asas dan Dasar Perpajakan I**, Cet IV, Eresco, Bandung, 1990
- _____, **Asas dan Dasar Perpajakan II**, Cetakan ke-5, Refika Aditama, Bandung, 1998
- _____, **Pajak dan Pembangunan**, Eresco, Bandung, 1982

_____, **Pengantar Singkat Hukum Pajak**, Cet III, Eresco,
Bandung, 1992

Santoso Brotodihardjo, **Pengantar Ilmu Hukum Pajak**, Cet XVIII, Eresco,
Bandung, 1995

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang 1945

Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3984)

Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran
Negara RI Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 3985)

Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3987)

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 561/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan
Surat Paksa

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 562/KMK.04/2000 Tentang Syarat-
syarat, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Jurusita Pajak

Keputusan Menteri Keuangan RI No. 564/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Surat Paksa dan Penyitaan di Luar Wilayah Kerja
Pejabat yang Menerbitkan Sura Paksa

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH IX DJP JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PAJAK SURABAYA KREMBANGAN

Jalan Indrapura No. 5
Surabaya 60175

Telepon : (031) 3556879
Faksimile : (031) 3556880

Nomor : S-114 /WPJ.09/KP.0201/2001
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Telah
Melaksanakan Survey

17 September 2001


Yth. Dekan Fakultas Hukum
Universitas Airlangga Surabaya
Di Tempat

1. Menunjuk Surat Saudara Nomor : 584/103..11/PP/2001 tanggal 16 Mei 2001 perihal Ijin Survey bagi Mahasiswa Fakultas Hukum UNAIR, atas nama :

NUNGKY WARA SETYARINI (NIM : 039714541)

2. Tersebut titik 1, dinyatakan " TELAH SELESAI " Melaksanakan Survey di KPP Surabaya Krembangan
3. Demikian, mohon menjadikan periksa.





kepada Yth Sdr. Direktur

Nama :
 NPWP :
 Alamat :



T E G U R A N

Nomor : 0002645/WPJ.09/KP.0208/2001

Menurut tata usaha kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	No & Tgl. STP/SKPKB/SKPKBT/SK. Pembedulan/SK. Keberatan/Putusan Banding *)	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp)
PPN	: 2000	: 02327/107/00/605/01	: 03-06-2001	Rp 125,000
		: 04-05-2001		
Jumlah				: Rp 125,000

seratus dua puluh lima ribu rupiah #

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, maka diminta kepada Saudara agar melunasi tunggakan pajak dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan surat tegoran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut diatas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami (Seksi Penagihan).

SURABAYA, 13 J u n i 2001

an. KEPALA KANTOR
 KEPALA SEKSI PENAGIHAN



Drs. SOEBOWO.
 NIP. 060029073

P E N U T I A N
 PAK HARU. DILEAKI DALAM
 WAKTU 7 (TUJUH) HARI SETELAH
 TERDAPAT SURAT TEGURAN INI
 MELALUI BATAS WAKTU ITU,
 DILAKUKAN PENAGIHAN PAJAK AKAN
 LANJUTKAN DENGAN PENERBITAN
 SURAT PERINGATAN YANG TIDAK PERLU
 DILAKUKAN (Sesuai Pasal 16 Ayat 2 UU Nomor 16 Tahun 2000)
 DAN PERINGATAN (Sesuai Pasal 17 Tahun 2000)

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

Pada hari ini Tanggal 19 atas
permintaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang memilih tempat kedudukan di Kantor
..... di
..... saya, Jurusita Pajak pada Kantor Pelayanan
Pajak bertempat kedudukan
di

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Saudara
Bertempat tinggal di berkedudukan
sebagai Surat Paksa di sebaliknya ini tertanggal
..... dan saya, Jurusita Pajak, berdasarkan ketentuan Surat Paksa tersebut
memerintahkan kepada Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat
jam, memenuhi isi Surat Paksa dan oleh karena itu harus menyetor di Bank Persepsi/Kantor
Pos dan Giro sebanyak Rp. dengan tidak
mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan pajak ini dan biaya
selanjutnya, dan jika ia tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta
bendanya baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak akan disita dan
dijual dimuka umum/ dijual langsung kepada pembeli dan hasil penjualannya digunakan
untuk membayar utang pajak, denda, bunga dan biaya-biaya yang berhubungan dengan
pelaksanaan penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENCEGAHAN dan
PENYANDERAAN.

Saya Jurusita Pajak, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib
Pajak/Penanggung Pajak, dan saya lakukan di tempat tinggal / kedudukan orang pribadi /
badan yang menanggung pajak.,

Penyerahan salinan Surat Paksa dilakukan kepada
bertempat tinggal di
disebabkan

Yang menerima salinan Surat Paksa,

Jurusita Pajak,

(.....)

(.....)

Jabatan

Jabatan

Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut :

Biaya harian Jurusita Rp.

Biaya perjalanan Rp.

Jumlah Rp.

*) coret yang tidak perlu

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH IX JATIM
KANTOR PELAYANAN PAJAK SURABAYA KREMBANGAN

Jalan Indrapura No. 5, Surabaya
Tromol Pos 830

TELEPON : (031) 3556879
FAX : (031) 3556880

PEMBERITAHUAN BIAYA SURAT PAKSA DAN PENYITAAAN

Nomor : Pemb-0209/WPJ.09/KP.0208/2001

30 Januari 2001

BERSAMA INI DIBERITAHUKAN BAHWA DENGAN DIBERLAKUKANNYA PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENYITAAAN DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA, MAKA MULAI 01 JANUARI 2001 BESARNYA BIAYA PENAGIHAN PAJAK ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. RP. 50.000,- (LIMA PULUH RIBU RUPIAH) UNTUK SETIAP PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA
2. Rp. 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH) UNTUK SETIAP PELAKSANAAN SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAAN.

DEMIKIAN UNTUK DIMAKLUMI.



LA KANTOR
KEPALA KANTOR
PELAYANAN PAJAK
SURABAYA-KREMBANGAN
BOEDIMAN, MM
NIP. 060041569

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK SURABAYA KREMBANGAN

TANDA TERIMA BIAYA PELAKSANAAN SURAT PAKSA /
PELAKSANAAN PENYITAAN *)

Telah diterima dari : Bendaharawan Kantor Pelayana Pajak

.....

Uang sejumlah : Rp

(.....)

.....)

untuk pembayaran biaya : **)

- Pelaksanaan Surat Paksa sehubungan dengan Surat Paksa,
- Pelaksanaan Penyitaan sehubungan dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan,

Nomor : tanggal sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan

Nomor : tanggal

..... 20
JURU SITA PAJAK

.....
NIP

*) Coret yang tidak perlu

**) Beri tanda x pada
yang sesuai

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK

Nomor :19.....

Lampiran :

Perihal : Permintaan pemblokiran Kepada
kekayaan Penanggung Sdr. Pimpinan Bank.
Pajak yang tersimpan pada di-
bank.....

Sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan Pemerintah Nomor
Tahun jo. Kep. Men. Keu NomorTanggal..... dengan ini
diminta kepada Saudara untuk melakukan pemblokiran atas
rekening/Deposito/Tabungan/ Giro/saldo rekening koran *) atas nama :

Nama :

NPWP :

Alamat :

.....
Untuk dijadikan sebagai jaminan pelunasan utang pajak sebagaimana dimaksud
dalam Surat Paksa NomorTanggal.....

Atas bantuan dan kerjasama yang baik dari pihak Saudara, diucapkan
terima kasih.

Kepala Kantor

.....
NIP

*) coret yang tidak perlu.

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

Nomor :

Oleh karena Wajib Pajak/Penanggung Pajak:

Nama :

N P W P :

Ala m a t :

Kepada siapa telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa Nomor tanggal hingga saat ini belum juga melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayarnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dengan ini diperintahkan kepada:

Nama :

NIP :

Jabatan : Jurusita Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak

untuk melakukan penyitaan barang-barang (Barang bergerak dan atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak/ Penanggung Pajak baik yang berada di tempat Wajib Pajak/ Penanggung Pajak maupun yang berada di tangan orang lain.

Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang saksi, warga negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.

Berita Acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan dalam waktu paling lambathari setelah pelaksanaan penyitaan.

PERHATIAN

**PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 14 (EMPAT PELAS) HARI SETELAH DILAKSANAKAN PENYITAAN, SESUDAH BATAS WAKTU ITU, KAMI AKAN MENCAJUKAN PERMINTAAN KEPADA KANTOR LELANG NEGARA AGAR BARANG-BARANG YANG TELAH DISITA DIJUAL DIMUKA UMUM / DIJUAL LANGUNG KEPADA PEMBELI:
(Pasal 25 UU Nomor 19 Tahun 2000)**

.....
Kepala Kantor

.....
NIP.

*) Ccret yang tidak perlu

- Penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena:

.....

Kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak dijelaskan bahwa barang yang telah disita tersebut akan dijual di muka umum dengan perantara Kantor Lelang Negara, pada tanggal dan di tempat yang akan ditentukan kemudian/dijual langsung kepada pembeli.

Untuk penyimpan barang-barang yang telah disita, saya Jurusita Pajak menunjuk yang bertempat tinggal di sebagai penyimpan dan untuk itu penyimpan tersebut menandatangani berita acara dan salinan-salinannya sebagai bukti ia menerima penunjukan itu.

Penunjukan sebagai penyimpan itu dilakukan di depan kedua saksi di atas, yang turut pula menandatangani berita acara dan salinan-salinannya.

Salinan berita acara ini disampaikan kepada penyimpan barang dan Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Wajib Pajak/Penanggung Pajak

Jurusita Pajak

(.....)

(.....)

Penyimpan

Saksi : 1.

(.....)

(.....)

2.

(.....)

Biaya penagihan pajak yaitu:

- Biaya harian Jurusita Pajak dan Saksi Rp.
 - Biaya perjalanan Rp.
- Jumlah Rp.
 telah/belum dilunasi *)

*) coret yang tidak perlu

CATATAN:

Memindahtangankan, merusak, atau menggelapkan barang-barang sitaan ini adalah perbuatan yang diancam hukuman penjara sebagaimana tercantum dalam Pasal 231, 372 dan 375 KUH Pidana.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK SURABAYA KREMBANGAN

DISITA

KUTIPAN BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA ATAS BARANG BERGERAK/
BARANG TIDAK BERGERAK

NOMOR :

TANGGAL :

BARANG INI TERMASUK DALAM BARANG-BARANG YANG DISITA NEGARA, BARANG SIAPA
DENGAN SENGAJA,

MEMINDAHTANGANKAN/MEMINDAHKAN HAK/ MEMINJAMKAN/MERUSAK

BARANG INI, DAPAT DITUNTUT BERDASARKAN PASAL 231 KUHP PIDANA, DENGAN ANCAMAN
HUKUMAN PENJARA SELAMA-LAMANYA 4 (EMPAT) TAHUN.



JURUSITA PAJAK,

OKIAWAN

NIP. 060088996

KP.RIKPA 4.14-97

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK

Nomor :19.....

Perihal : Pencabutan Sita.

Kepada

Nama :

NPWP :

Alamat :

di-
.....

Berhubung Saudara telah melunaskan tunggakan-tunggakan pajak, maka sesuai dengan Pasal 22 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa penyitaan atas barang milik Saudara yang telah dilakukan pada tanggal dengan ini **DICABUT**.

Demikian agar dimaklumi.

Kepala Kantor

.....
NIP.

Tindasan :

1. Kepala Seksi Penagihan;
2.
3.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan penyitaan Kepada
Obligasi, Saham dan Sdr. Direktur Penyelenggara Bursa Efek/Biro
sejenisnya. Administrasi dan Penyelesaian Transaksi/
Bank Kustodian
.....
di-

Dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa obligasi, saham dan sejenisnya atas nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Nama :

NPWP :

Alamat :

.....
sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor
..... tanggal terlampir, berada dalam penyitaan
sebagai jaminan atas utang pajak kepada negara oleh Wajib Pajak/Penanggung
Pajak yang bersangkutan.

Diharapkan bantuan Saudara untuk mencatat dan membekukan obligasi, saham
dan sejenisnya atas nama sebagaimana dimaksud.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik dari pihak Saudara, diucapkan
terima kasih.

Kepala Kantor

.....
NIP

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan penyitaan Kepada
deposito, tabungan, saldo Sdr. Direksi Bank
rekening koran, giro, atau di-.....
bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu.

Dengan ini diberitahukan kepada Saudara bahwa deposito, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu atas nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

Nama :
NPWP :
Alamat :
.....
.....

sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor
..... tanggal terlampir, sesuai:

- surat kuasa Wajib Pajak/Penanggung Pajak
- izin Menteri Keuangan Nomor tanggal

berada dalam penyitaan sebagai jaminan atas utang pajak kepada negara oleh Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang bersangkutan.

Diharapkan bantuan Saudara untuk mencatat dan memblokir deposito, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu atas nama Penanggung Pajak tersebut di atas.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik dari pihak Saudara, diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor

.....
NIP

Beri tanda x pada yang sesuai

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK

Nomor : 19...
Lampiran :
Perihal : Pemintaan Jadwal Waktu dan Tempat pelelangan
Kepada
Sdr. KEPALA KANTOR LELANG
di. -

Sehubungan dengan telah dilakukan penyitaan atas barang-barang bergerak atau tidak bergerak milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak, bersama ini kami sampaikan berkas penyitaan sebagai bahan yang diperlukan untuk persiapan pelelangan dari Wajib Pajak / Penanggung Pajak seperti tersebut di bawah ini:

1. Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak*) :
N P W P :
A l a m a t :

Barang-barang yang disita adalah
..... terletak di
.....
.....
.....

2. Nama Wajib Pajak/Penanggung Pajak :
dst
(Apabila lebih dari satu Wajib Pajak/Penanggung Pajak dapat dilanjutkan seperti angka 1)
Berdasarkan hal tersebut di atas diminta Saudara untuk menetapkan jadwal waktu dan tempat pelaksanaan lelang agar kami dapat mengumumkan tanggal dan tempat pelelangan barang-barang tersebut di atas kepada masyarakat.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor

.....
NIP

*) Coret yang tidak perlu

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

Nomor : Jakarta
 Lampiran : Kepada:
 Yth.
 di

KESEMPATAN TERAKHIR

Berdasarkan catatan pada tata usaha kami hingga saat ini ternyata Saudara belum juga melunasi tunggakan-tunggakan pajak a.n. NPWP dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor dan tanggal STP/SKPKB/SKPKBT/ SK. Pembetulan/ SK. Keberatan/Putusan Banding	Jumlah tunggakan (Rp.)
Jumlah			Rp

(.....)

Berhubung dengan itu, maka kami akan melanjutkan tindakan penagihan dengan menjual di muka umum barang-barang milik : yang telah disita oleh Jurusita Pajak bernama :, NIP :

Biaya-biaya untuk pelaksanaan lelang tersebut yang kesemuanya akan menjadi beban Saudara adalah sebagai berikut :

1. Biaya pengumuman lelang di surat-surat kabar;
2. Biaya lelang;
3. Biaya Jurusita Pajak;
4. Biaya lain yang berhubungan dengan itu.

Jelas kiranya bahwa tindakan pelelangan, selain akan sangat merugikan nama baik, juga akan menambah jumlah biaya yang harus Saudara pikul.

Oleh karena itu kami memberikan kesempatan terakhir kepada Saudara untuk melunasi utang pajak tersebut selambat-lambatnya tanggal dan melaporkan pelunasannya ke Seksi Penagihan Kantor Pelayanan Pajak

Kepala Kantor

.....
 NIP.

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

Untuk arsip WP

WP : - - - - *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP :

Alamat WP :

..... Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP) <input type="text"/>	Kode Jenis Setoran <input type="text"/>	Uraian Pembayaran *)
--	--	---

Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT
tanda silang pada kolom yang berkenaan

Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun
Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>	Terbilang : <i>Diisi dengan huruf</i>
---	--

Tempat Teraan
Diisi oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>	Wajib Pajak/Penyetor tgl. <i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas :	Nama Jelas :

Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :
 Tambahan Informasi :
 Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.
 Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

Untuk KPP melalui KPKN

NPWP : - - - -

diisi sesuai kartu NPWP

Nama WP :

Alamat WP :

Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP) Kode Jenis Setoran

01

Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Uraian Pembayaran *)

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

Beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

Beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun

Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Diisi dengan pembayaran rupiah penuh

Rp.

Terbilang :

Diisi dengan huruf

Ruang Teraan

Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro
Tanggal

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

....., tgl.

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Tambahan Informasi :

- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

Untuk dilaporkan
oleh WP ke KPP

PWP : - - - - *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP :

Alamat WP : Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP)	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran *)
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<i>Diisi sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1</i>	

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

beri tanda silang pada kolom yang berkenaan

Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
<input type="checkbox"/>											

beri tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun
Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>	Terbilang :
Rp.	<i>Diisi dengan huruf</i>

Ruang Teraan
Ditera oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>	Wajib Pajak/Penyetor, tgl. <i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas :	Nama Jelas :

Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Tambahan Informasi :

- Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.
- Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK

(S S P)

Untuk Bank Persepsi/
Kantor Pos & Giro

NPWP : - - - - *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP :

Alamat WP :

..... Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Kode Jenis Setoran <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Uraian Pembayaran *)
	

sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT
tanda silang pada kolom yang berkenaan

	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun
Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud

Nomor Ketetapan : / / / /

diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran <i>diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i>	Terbilang : <i>Diisi dengan huruf</i>
---	--

Keterangan
diisi oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>	Wajib Pajak/Penyetor, tgl. <i>Cap dan tanda tangan</i>
Nama Jelas :	Nama Jelas :

Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :
 Tambahan Informasi :
 Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.
 Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(S S P)

Untuk arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

WP : - - - - *diisi sesuai kartu NPWP*

Nama WP :

Alamat WP : Kode Pos

Kode Jenis Pajak (MAP) <input type="text"/>	Kode Jenis Setoran <input type="text"/>	Uraian Pembayaran *)
---	---	---

sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1

Setoran : Masa Tahunan Final STP SKPKB SKPKBT

tanda silang pada kolom yang berkenaan

	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

tanda silang pada kolom bulan untuk setoran masa, final dan pembayaran STP, SKPKB, SKPKBT masa yang berkenaan

Tahun
Diisi Tahun Pajak setoran dimaksud

Nomor Ketetapan : / / / /

diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran diisi dengan pembayaran rupiah penuh	Terbilang : Diisi dengan huruf
--	---

Tempat Teraan
 Diisi oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro/KPKN

Diterima oleh Bank Persepsi/Kantor Pos dan Giro
 Tanggal
Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor
, tgl.
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Diisi uraian pembayaran sesuai daftar pada halaman belakang lembar 1 :

Tambahan Informasi :

Khusus PPh final atas transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan diisi nama pembeli dan lokasi obyek.

Khusus PPh final atas persewaan tanah dan bangunan diisi nama penyewa dan lokasi obyek.